

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia terkenal dengan toleransi yang tinggi terhadap umat beragama. Hal ini disebabkan adanya perbedaan suku dan agama pada setiap masyarakat Indonesia. Mayoritas penduduk Indonesia menganut agama Islam. Indonesia memiliki populasi Muslim di semua wilayah. Fakta bahwa Islam menawarkan berbagai solusi bagi berbagai masalah yang dihadapi manusia menjadikannya sebuah agama yang lengkap.¹ Terlebih lagi umat Islam menjalani kehidupannya sesuai dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah.

Selain membaca Al-Quran penting juga untuk memahami makna setiap ayatnya agar dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Al-Quran selalu menjadi pedoman hidup

¹ Muhammad Asvin Abdur Rohman dan Sungkono, "*Konsep Arti Islam dalam Al-Qur'an*," dalam AL-MIKRAJ: Jurnal Studi Islam dan Humaniora, Vol. 2, No. 2 (Januari-Juni 2022), <https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/almikraj/article/download/1348/711/>, diunduh pada 7 November 2023

manusia. Selain menjadi sumber informasi yang beragam, validitasnya juga sudah teruji secara ilmiah.² Beberapa aspek aktivitas ekonomi juga dibahas dalam Al-Quran. Kebutuhan akan kegiatan perekonomian dalam kehidupan masyarakat selalu ada.

Keterbatasan sumber daya membuat tidak mungkin terpenuhinya kebutuhan manusia. Oleh karena itu kita perlu memikirkan bagaimana cara mengelola sumber daya agar tidak langka. Keputusan keuangan setiap orang akan berbeda-beda berdasarkan kebutuhannya. Apa pun tindakannya setiap orang akan mengambil tindakan finansial sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Masyarakat Muslim akan melakukan kegiatan ekonomi berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Umat Islam akan mematuhi prinsip-prinsip hukum Islam yang dikenal dengan ekonomi syariah dalam aktivitas perekonomiannya.³

² Desri Nengsih, "Al-Qur'an dan Perkembangan Ilmu Pengetahuan," dalam *Jurnal An-Nuha*, Vol. 8, No. 1 (Juni 2018), <https://www.ejournal.staimadiun.ac.id/index.php/annuha/article/view/403/158>, diunduh pada 7 November 2023

³ Agung Anggoro Seto, dkk., (ed.) *Ekonomi Syariah di Indonesia* (Jambi: Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), h . 1

Ekonomi syariah telah memberikan harapan baru bagi banyak orang terutama umat Islam. Perekonomian ini dirancang untuk memberikan kehidupan masyarakat yang lebih baik. Ekonomi Islam diharapkan dapat memenuhi dan meningkatkan kebahagiaan masyarakat secara positif baik dari segi kebutuhan material maupun spiritual.⁴ Sebagai umat Islam, kita juga wajib membantu satu sama lain.

Sudah menjadi kewajiban kita sebagai masyarakat Indonesia untuk bekerja sama dan saling membantu. Allah SWT memerintahkan umatnya untuk saling membantu dalam hal-hal yang bermanfaat. Sebaliknya Allah melarang hamba-Nya untuk membantu hal-hal yang merugikan dan bertentangan dengan kehendak-Nya. Jika orang yang berilmu diharapkan bisa membagi ilmunya kepada orang lain, maka orang yang kaya diharapkan akan menggunakan hartanya untuk membantu orang

⁴ Didi Suardi, "Makna Kesejahteraan Dalam Sudut Pandang Ekonomi Islam," dalam *Islamic Banking: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Perbankan Syariah*, Vol. 6, No. 2 (Februari 2021), <https://ejournal.stebisigm.ac.id/index.php/isbank/article/view/180/182>, diakses pada 12 November 2023

yang membutuhkan, dan umat Islam harus bersatu untuk membantu mereka yang membutuhkan.⁵

Kegiatan muamalah dapat digunakan untuk saling membantu. Muamalah adalah hukum Islam yang mengatur dua pihak atau lebih, seperti perorangan dan badan hukum.⁶ Kegiatan muamalah dapat berupa jual beli, persewaan, pinjam meminjam, perkumpulan, bertani, dan kegiatan lainnya. Manusia tidak luput dari kebutuhan yang tinggi karena mengikuti perkembangan zaman. Manusia sering membeli barang atau kebutuhan yang melebihi kemampuan dirinya.

Sebagian orang sering mengalami kesulitan dalam mencukupi biaya hidup dengan penghasilan yang mereka dapat. Oleh karena itu banyak yang mengandalkan pinjaman cepat sebagai solusi. Dalam konteks agama transaksi pinjam-meminjam

⁵ Delvia Sugesti, "Mengulas Tolong Menolong Dalam Perspektif Islam," dalam *Jurnal PPKn dan Hukum*, Vol. 12, No. 2 (Oktober 2019), <https://pbpp.ejournal.unri.ac.id/index.php/JPB/article/viewFile/7872/6758>, diunduh pada 15 November 2023

⁶ Dudi Badruzaman, "Prinsip-Prinsip Muamalah Dan Implementasinya Dalam Hukum Perbankan Indonesia," dalam *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, Vol. 1, No. 2 (November 2018), <https://media.neliti.com/media/publications/289460-prinsip-prinsip-muamalah-dan-inplementas-297a31b8.pdf>, diunduh pada 17 November 2023

diatur oleh prinsip syariah yang disebut *qardh* (hutang dan piutang) dalam muamalah. Umat Islam cenderung mencari lembaga keuangan syariah untuk melakukan transaksi muamalah. Karena lembaga tersebut selalu beroperasi berdasarkan prinsip syariah yang mendorong tolong-menolong. Sebaliknya jika seseorang memilih untuk meminjam dari lembaga keuangan konvensional atau lembaga yang hanya mengatasnamakan syariah, biasanya mereka akan memperoleh pinjaman dengan cepat namun dengan bunga yang lebih tinggi dan jangka waktu pembayaran yang lebih singkat.

Akibatnya bukannya menjadi solusi yang membantu, hal ini malah menjadi beban yang membuat peminjam terjebak dalam utang. Benteng Mikro Indonesia adalah koperasi syariah yang menerapkan akad tabarru yang berperan dalam perekonomian syariah. Salah satu upayanya adalah memberikan dukungan finansial kepada masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi untuk memperkuat perekonomian mereka. Sebelumnya koperasi syariah BMI merupakan Lembaga Pembiayaan dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPP-

UMKM).⁷ Dalam praktiknya koperasi syariah BMI menggunakan beberapa akad syariah seperti *mudharabah*, *murabahah*, *istishna*, dan sebagainya. Salah satunya yaitu akad *qardh* (hutang piutang).

Qardh adalah hutang dan piutang dalam fiqih muamalah. *Qardh* atau pinjaman adalah harta yang dipinjamkan kepada pihak lain dan dikembalikan setelah si peminjam mampu. Secara bahasa, *qardh* berarti pengurangan karena mengurangi sebagian harta pemberi pinjaman. *Qardh* ini merupakan bentuk pendekatan diri kepada Allah SWT. Karena *qardh* bentuk peduli terhadap sesama manusia, ia memberikan dukungan dan solusi atas penderitaan dan kesulitan mereka. Faktanya Islam menganjurkan dan menyukai orang yang meminjamkan dan orang yang menerima pinjaman. Karena dia meminjam untuk membayar biaya hidupnya dan peminjam mengembalikan hartanya seperti semula.

Akad *qardh* hanya diperbolehkan bagi mereka yang layak menggunakan hartanya dan tidak sah kecuali disertai ijab

⁷ “Sejarah Kopsyah BMI” https://kopsyahbmi.co.id/tentang_kami, diakses pada 16 November 2023, pukul 22.00 WIB.

dan qabul. Peminjam berhak membayar kembali hartanya dengan jumlah yang sama, harta benda atau barang itu sendiri, serupa, tanpa penambahan atau pengurangan. Kenyataannya *qardh* tidak boleh mengandung tambahan apa pun. Kecuali tidak ada perjanjian atau ketentuan. Terlepas dari apakah manfaat ini disepakati, diperlukan, atau dipahami bersama. Sebab yang meminjamkan mempunyai kewenangan yang sah untuk mengambil harta si peminjam tanpa menggunakan kekerasan.⁸

Namun terdapat beberapa pinjaman syariah yang tetap mengenakan bunga, yang pada akhirnya memberatkan peminjam. Dalam Islam pinjaman seharusnya merupakan bentuk bantuan yang tulus, tetapi juga harus saling menguntungkan. Oleh karena itu penulis memilih judul penelitian ini. **“IMPLEMENTASI AKAD QARDH PADA PRAKTEK PINJAMAN (STUDI KASUS KOPSYAH BMI CABANG AREA 004)”**

⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Penerjemah Nor Hasanuddin (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), cetakan kesatu, h. 181

B. Rumusan Masalah

Penulis merumuskan masalah sebagai berikut berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan sebelumnya:

1. Bagaimana implementasi akad *qardh* pada praktik pinjaman di koperasi syariah BMI area 004?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam mengenai penerapan akad *qardh* pada praktik pinjaman di koperasi syariah BMI area 004?

C. Fokus Penelitian

Berikut permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini:

1. Bagaimana implementasi akad *qardh* pada praktik pinjaman di koperasi syariah BMI area 004.
2. Bagaimana pandangan hukum Islam mengenai penerapan akad *qardh* pada praktik pinjaman di koperasi syariah BMI area 004.

D. Tujuan/ Signifikansi Penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi akad *qardh* pada praktik pinjaman di koperasi syariah BMI area 004.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam mengenai penerapan akad *qardh* pada praktik pinjaman di koperasi syariah BMI area 004.

E. Manfaat Penelitian

Berikut ini adalah manfaat dari penelitian ini:

1. Dapat digunakan bagi penulis untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan, serta memperluas wawasan dan ilmu pengetahuan.
2. Penelitian ini dimaksudkan untuk membantu memberikan masukan kepada koperasi syariah BMI.
3. Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan referensi penelitian bagi almamater Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
4. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan gambaran rinci tentang pinjaman syariah dan pelaksanaan akad *qardh* di koperasi syariah BMI kepada

masyarakat sehingga konsumen dapat menentukan pilihan yang tepat.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Saat meneliti skripsi ini, penulis menemukan jurnal lain dengan permasalahan serupa, yang akan diselidiki peneliti. Oleh karena itu, penulis mengulas penelitian sebelumnya. Dengan menelaah sumber-sumber dan relevansi yang dijadikan referensi pada karya-karya sebelumnya, upaya untuk mencegah pengulangan. Berikut ini rangkuman penelitian terdahulu mengenai prinsip syariah utang dan piutang:

1. Annisa Firdausi Nuzula, Ahmad Junaidi, Luqman Hakim, Mahatir Muhamad Ihsan, dalam penelitian yang berjudul *Praktek Hutang Piutang Online Pada Aplikasi “Pinjaman Now” Tinjauan Fatwa DSN MUI dan KHES*. Penelitian ini menjelaskan mengenai penentuan margin pada aplikasi “Pinjaman Now” Tidak Sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 117/DSN-MUI/IX/2018 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), legalitas aplikasi online “Pinjaman Now” yang

tidak memenuhi syarat sebagai pinjaman online yang sah.⁹

2. Safriadi, yang berjudul Pinjaman Kredit dalam Perspektif Hukum Islam. Penelitian ini menjelaskan bahwa hukum dari kredit itu sendiri dibolehkan, tergantung dari bagaimana anatomi sistemnya. Apabila masih terdapat unsur bunga ribawi, maka menjadi haram. Sedangkan apabila murni akad kredit yang *syar'i*, maka hukumnya halal. Jumhur ulama membolehkan jual beli apabila penjual menaikkan harga karena temponya. Karena pada dasarnya boleh dan nash yang mengharamkannya tidak ada. Oleh karena itu, seorang pedagang boleh menaikkan harga, selama tidak sampai kepada batas berlebihan atau kedzaliman.¹⁰

⁹ Annisa Firdausi Nuzula dkk, "Praktek Hutang Piutang Online Pada Aplikasi "Pinjaman Now" Tinjauan Fatwa DSN MUI dan KHES," dalam Jurnal Antologi Hukum, Vol.2, No.2 (Desember 2022), <https://ejournal.iainponorogo.ac.id/index.php/antologihukum/article/view/1328>, diunduh pada 14 Juni 2023

¹⁰ Safriadi, "Pinjaman Kredit dalam Perspektif Hukum Islam," dalam Jurnal Tahqiq, Vol. 14, No. 1 (2020), <https://jurnal.stisahlalsigli.ac.id>, diunduh pada 23 Juni 2023

3. Yayan Marwiyah, yang berjudul Implementasi Akad Qardhul Hasan di BMT EL HAMID 156 (Studi di BMT El Hamid 156 Serang). Penilaian ini membahas mengenai pinjaman tanpa dibebani biaya apapun. Nasabah hanya diwajibkan mengembalikan pinjaman pokoknya saja. Tetapi dalam BMT El Hamid 156 Serang ketika nasabah akan mengembalikan pinjaman (utang), nasabah diwajibkan untuk membayar infak dan ucapan terimakasih di akhir pelunasan.¹¹

No.	Penelitian	
1	Judul	Praktek Hutang Piutang Online Pada Aplikasi “Pinjaman Now” Tinjauan Fatwa DSN MUI dan KHES

¹¹ Yayan Marwiyah, “Implementasi Akad Qardhul Hasan di BMT EL HAMID 156 (Studi di BMT El Hamid 156 Serang),” (Skripsi Hukum Ekonomi Syariah), h. 10

	<p>Rumusan Masalah</p>	<p>1. Bagaimana analisis terhadap legalitas aplikasi pada praktik hutang piutang online aplikasi “Pinjaman Now” perspektif Fatwa DSN MUI 117/DSN-MUI/IX/2018 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)?</p> <p>2. Bagaimana analisis Fatwa DSN MUI 117/DSN-MUI/IX/2018 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) terhadap margin keuntungan dalam Praktik Hutang Piutang di Aplikasi “Pinjaman Now”?</p>
	<p>Metode</p>	<p>Penelitian <i>library research</i> ini menggunakan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitiannya.</p>

Hasil	<p>Penentuan margin pada aplikasi “Pinjaman Now” Tidak Sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 117/DSN-MUI/IX/2018 dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), legalitas aplikasi online “Pinjaman Now” yang tidak memenuhi syarat sebagai pinjaman online yang sah.</p>
Kesimpulan	<p>Praktik berhutang pada aplikasi pinjaman online “Pinjaman Now” tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Bab XXVII Tentang Qardh, dan Fatwa DSN MUI Nomor 177/DSN-MUI/IX/2018.</p>
Persamaan	<p>Jurnal praktik hutang piutang online pada “Pinjaman Now” tinjauan KHES dan Fatwa DSN MUI sama dengan skripsi implementasi akad <i>qardh</i> pada praktik pinjaman di Koperasi Syariah BMI karena</p>

		sama-sama ditinjau dari segi prinsip-prinsip syariah supaya sesuai dengan ketentuan hukum Islam.
	Perbedaan	Terlihat pada hasil penelitian praktik hutang piutang online pada “Pinjaman Now” tinjauan KHES dan Fatwa DSN MUI tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam, sedangkan dalam skripsi implementasi akad <i>qardh</i> sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Selain itu juga terdapat perbedaan pada objek penelitian dan metode penelitiannya.
2	Judul	Pinjaman Kredit dalam Perspektif Hukum Islam
	Rumusan Masalah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana pandangan Islam tentang perkreditan? 2. Bagaimana hukum perkreditan menurut ekonomi Islam?

	Metode	Metode yang digunakan yaitu pengkajian terhadap Al-Qur'an dan Hadis tentang riba beserta teori-teori pelarangannya.
	Hasil	Hukum dari kredit itu sendiri dibolehkan, tergantung dari bagaimana anatomi sistemnya. Apabila masih terdapat unsur bunga ribawi, maka menjadi haram. Sedangkan apabila murni akad kredit yang <i>syar'i</i> , maka hukumnya halal. Jumhur ulama membolehkan jual beli apabila penjual menaikkan harga karena temponya. Karena pada dasarnya boleh dan nash yang mengharamkannya tidak ada. Oleh karena itu, seorang pedagang boleh menaikkan harga, selama tidak sampai kepada batas berlebihan atau kedzaliman.

	Kesimpulan	Hukum dari kredit itu sendiri dibolehkan, tergantung dari bagaimana anatomi sistemnya. Apabila masih terdapat unsur bunga ribawi, maka menjadi haram.
	Persamaan	Implementasi akad <i>qardh</i> dalam koperasi syariah seperti Koperasi Syariah BMI sesuai dengan fatwa DSN No. 19 Tahun 2001 menunjukkan bahwa pinjaman kebajikan dapat dilakukan dengan prinsip-prinsip syariah yang adil dan tanpa riba. Persamaan dengan jurnal pinjaman kredit dalam perspektif hukum Islam memastikan bahwa setiap transaksi dicatat dengan benar, transparan, dan amanah, memberikan kepercayaan dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

	Perbedaan	Perbedaannya terletak pada metode yang digunakan pada jurnal pinjaman kredit dalam perspektif hukum Islam dengan pengkajian terhadap Al-Qur'an dan hadis.
3	Judul	Implementasi Akad <i>Qardhul Hasan</i> di BMT EL HAMID 156 (Studi di BMT El Hamid 156 Serang)
	Rumusan Masalah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana Implementasi Akad <i>Qardhul Hasan</i> di BMT El Hamid 156 Serang? 2. Bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktek Akad <i>Qardhul Hasan</i> di BMT El Hamid 156 Serang?
	Metode	Penelitian ini mengambil sebuah jenis penelitian kualitatif dengan suatu model studi lapangan (<i>field research</i>).

Hasil	<p>Pinjaman tanpa dibebani biaya apapun. Nasabah hanya diwajibkan mengembalikan pinjaman pokoknya saja. Tetapi dalam BMT El Hamid 156 Serang ketika nasabah akan mengembalikan pinjaman (utang), nasabah diwajibkan untuk membayar infak dan ucapan terimakasih di akhir pelunasan.</p>
Kesimpulan	<p>Terdapat perbedaan dalam pelaksanaan akad <i>qardhul hasan</i> di BMT El Hamid 156 Serang, bagi non karyawan calon nasabah sebelum melakukan pinjaman. Pendapat ulama Hanafi dan Maliki tidak membolehkan <i>qardh</i> yang mendatangkan keuntungan hukumnya haram, jika keuntungan tersebut disyaratkan sebelumnya.</p>

	Persamaan	Implementasi akad qardhul hasan di BMT EL HAMID 156 dan akad qardh di koperasi syariah BMI memiliki persamaan dalam meninjau penerapan prinsip-prinsip syariah Islam yang diatur dalam fatwa DSN No. 19 Tahun 2001, yakni memberikan pinjaman bebas bunga dengan tujuan membantu dan meringankan beban anggota secara adil dan transparan.
	Perbedaan	Perbedaannya terletak pada objek yang diteliti, selain itu juga pada hasil penelitiannya pun berbeda. Dalam skripsi Implementasi Akad Qardhul Hasan di BMT EL HAMID 156 hasilnya tidak sesuai dikarenakan terdapat penambahan keuntungan dalam praktiknya.

Dalam penelitian ini peneliti membahas mengenai implementasi akad *qardh* pada praktik pinjaman di koperasi

syariah BMI area 004. Peneliti akan mengevaluasi implementasi akad *qardh* berkontribusi pada keberlanjutan keuangan di koperasi syariah BMI.

G. Kerangka Pemikiran

Koperasi simpan pinjam merupakan lembaga ekonomi yang bergerak dalam kegiatan simpan pinjam. KSP berfungsi mengumpulkan dana dari anggotanya dan kemudian menyalurkannya kembali dalam bentuk pinjaman kepada anggota tersebut. Tujuan koperasi simpan pinjam adalah memperbaiki perekonomian dengan mengedepankan prinsip tolong menolong.¹² Dengan tujuan mencapai kemandirian yang berkarakter dan bermartabat sesuai prinsip-prinsip syariah, untuk kesejahteraan di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial, dan spiritual. Kegiatan di Koperasi Syariah BMI tidak hanya terbatas pada simpan pinjam dan pembiayaan. Kegiatan tersebut juga dipadukan dengan kebijakan solutif sebagai norma dan aktivitas sosial pemberdayaan.

¹² Westriningsih, *Mengupas Tuntas Koperasi Simpan Pinjam* (Yogyakarta: CV Kompetensi Terapan Sinergi Pustaka, 2016), h. 2

Seperti penanganan jika terdapat pinjaman atau pembiayaan yang bermasalah, lebih mengedepankan cara kekeluargaan dan tidak memberatkan kedua belah pihak. Koperasi syariah BMI lebih memprioritaskan keberlangsungan usaha anggota. Salah satu instrumen dalam koperasi syariah BMI yaitu pinjaman. Pinjaman yaitu pemberian modal usaha tanpa tambahan margin yang ditetapkan, jangka waktu pengembaliannya pun disesuaikan dengan kemampuan anggota. Pinjaman di sini menggunakan akad *Qardh*.¹³

Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, ketentuan umum akad *qardh* yaitu nasabah wajib mengembalikan pinjaman pada waktu yang telah disepakati, biaya administrasi bisa dibebankan kepada nasabah, pemberi pinjaman boleh meminta jaminan kepada nasabah jika perlu, nasabah boleh memberikan tambahan secara sukarela apabila tidak diperjanjikan, apabila nasabah tidak mampu mengembalikan sebagian pinjaman dan sudah terbukti oleh lembaga keuangan syariah maka pemberi

¹³ Kamaruddin Batubara, *Buku Panduan Simpan, Pinjam & Pembiayaan Model BMI Syariah* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2020), h. x

pinjaman bisa memperpanjang jangka waktu atau menghapus sebagian atau seluruh kewajibannya.¹⁴

Menurut mazhab Hanafi dan Maliki, pinjaman (*qardh*) yang menghasilkan keuntungan dianggap haram, namun jika tidak ada syarat keuntungan sebelumnya maka pinjaman tersebut diperbolehkan. Sedangkan ulama dari mazhab Syafiiyah dan Hanabilah berpendapat bahwa pinjaman yang menghasilkan keuntungan tidak diperbolehkan. Para ulama sepakat bahwa jika yang mendapatkan keuntungan adalah pihak yang menerima pinjaman, maka hal tersebut diperbolehkan.¹⁵

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif berusaha memahami secara rinci mengenai fenomena sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi lapangan (Field

¹⁴ Fauzan, *Komplikasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisii* (Jakarta: Kencana, 2017), h. 174.

¹⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5, (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 390.

Research). Penelitian langsung dilakukan oleh peneliti pada koperasi syariah BMI area 004 sebagai objek penelitian pada skripsi ini.

2. Pendekatan Penelitian

Peneliti menggunakan pendekatan studi kasus. Pada penelitian kualitatif ini bersifat deskriptif sehingga hasil dari penelitian ini digambarkan dengan kata-kata ataupun disajikan dalam bentuk deskripsi. Data yang diambil merupakan data valid atau benar yang bersumber dari hasil observasi, wawancara, foto, video, rekaman suara dan lain-lain.

3. Penentuan Wilayah Penelitian

Untuk memperoleh data yang mendalam dan memenuhi tujuan penelitian, lokasi penelitian harus dievaluasi secara cermat. Penelitian ini dilakukan di cabang Cipocok, cabang Kasemen, Tirtayasa mengenai penerapan prinsip syariah hutang piutang pada pinjaman syariah. Hal ini didasarkan pada berbagai faktor antara lain waktu, jarak, lokasi yang strategis, dan kemudahan

akses bagi peneliti. Selain itu di tempat ini juga terdapat orang-orang yang terlibat dalam bidang peminjaman syariah.

4. Jenis Data

Proses pengumpulan data dalam penelitian ini berdasarkan pada dua sumber data:

a. Data Primer

Data Primer merupakan data yang didapat ataupun dikumpulkan secara langsung dari lapangan atau objek penelitian. Peneliti dapat melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi dengan pihak yang terkait seperti manajer cabang, asisten manajer, staf lapang dan nasabah atau anggota.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang sudah ada sebelumnya dari pihak lain atau sumber lain. Pada penelitian ini peneliti menggunakan referensi dari

jurnal ilmiah elektronik (*e-journal*), buku, buku elektronik (*ebook*), Al-Qur'an, dan hadis.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Peneliti dapat menggunakan metode ini untuk mengamati secara langsung dan berpartisipasi dalam pengumpulan data dan informasi untuk menjawab pertanyaan penelitian. Dalam penelitian ini praktik hutang piutang di koperasi syariah BMI Cabang Serang, Kasemen, Tirtayasa diamati secara langsung.

b. Wawancara

Salah satu metode yang paling umum digunakan untuk mengumpulkan data penelitian kualitatif adalah wawancara. Peneliti dapat menanyakan pertanyaan kepada responden secara langsung pada saat wawancara. Responden dalam penelitian ini adalah manajer, karyawan/ pegawai dan nasabah/ anggota

koperasi syariah BMI Cabang Serang, Kasemen, Tirtayasa.

c. Dokumentasi

Jika data berbentuk tertulis, dokumentasi dianggap sebagai metode pengumpulan data. Selanjutnya peneliti akan menguji legitimasi atau keaslian data. Dalam penelitian ini dokumentasinya berupa foto, audio visual, dan rekaman suara.

6. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisis data kualitatif tidak mudah, peneliti dituntut untuk mempertahankan kualitas penelitiannya. Data yang dikumpulkan peneliti dalam penelitian kualitatif biasanya bersifat kaya.¹⁶ Dalam mempelajari fenomena-fenomena yang terjadi dalam penelitian ini, teknik analisis data kualitatif menggunakan analisis deskriptif. Tujuan utama penelitian kualitatif adalah untuk memahami fakta dan peristiwa yang terjadi sehingga dapat

¹⁶ Samiaji Sarosa, *Analisis Data Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: PT Kanisius, 2021), h. 2

dihasilkan hipotesis baru, oleh karena itu analisis data bersifat induktif atau kualitatif.

7. Pedoman Penulisan

Peneliti berpedoman kepada:

1. Buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2020.
2. Al-Qur'an dan terjemahannya yang diterbitkan pada tahun 2018 oleh Kementerian Agama Republik Indonesia menjadi pedoman penulisan ayat-ayat Al-Qur'an.
3. Penulis mengambil hadis dari kitab aslinya, dan apabila tidak ada, penulis mengambil dari buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan skripsi.

I. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini dibagi menjadi beberapa bab, yang masing-masing bab mempunyai sub bab lanjutan. Sistematika di sini bertujuan untuk mempermudah penulis dan memperjelas bagi

pembaca. Dengan demikian, sistematika pembahasan laporan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka berpikir, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II Bab ini membahas landasan teori seperti pengertian akad, dasar hukum akad, rukun dan syarat-syarat akad, pengertian akad *qardh*, pengertian akad *qardh*, dasar hukum *qardh*, rukun dan syarat *qardh*, manfaat *qardh*, dan pinjaman dalam aspek syariah.

BAB III Pembahasan pada bab ini dimulai dari gambaran umum koperasi syariah BMI itu sendiri, seperti sejarah, arti nama, arti dari logo, visi, misi, tujuan, tahapan standar prosedur operasional, jenis pembiayaan,

prinsip dasar, struktur organisasi, dasar hukum koperasi serta produk dan layanannya.

BAB IV Dalam bab ini penulis membahas analisis hasil penelitian yaitu Implementasi Akad *Qardh* pada Pinjaman di Koperasi Syariah BMI cabang Serang, Kasemen, Tirtayasa dan pandangan hukum Islam mengenai praktik hutang piutang di koperasi syariah BMI cabang Serang, Kasemen, Tirtayasa.

BAB V Bab ini berisi kesimpulan dan saran mengenai masalah penelitian.